Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional
Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 1, April 2024 Hal : 1-10

HUBUNGAN POLITIK, POLISI DAN MILITER TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

Zahidah Dina Firdausi[1], Yusa Djuyandi[2]

[1,2]Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran,
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: zahidah23001@mail.unpad.ac.id[1]; yusa.djuyandi@unpad.ac.id[2]

Submitted: 03-01-2024; Accepted: 21-02-2024: Published :21-03-2024

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pasca era Orde Baru dan pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi di era reformasi. Rezim otoriter yang berlangsung selama 32 tahun di era Orde Baru menyisakan kultur intervensi penguasa terhadap polisi dan militer untuk kepentingan politik pribadi. Begitupun intervensi polisi dan militer terhadap politik praktis. Fenomena tersebut dapat menghambat proses transisi Indonesia menuju demokrasi yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode untuk mengumpulkan data-data terkait kasus hubungan politik, polisi dan militer di era reformasi. Pengumpulan data melalui pencarian dan rekontruksi berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Kemudian data dianalisis menggunakan teori dan konsep hubungan sipil dan militer dalam sistem demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pada era reformasi sudah diatur dalam Undang-Undang berdasarkan konsep demokrasi yang ideal, nyatanya indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Berbagai fenomena pelanggaran menunjukkan masih perlu ditegakkannya aturan untuk menjaga netralitas, dan mencegah terjadinya pelanggaran politik yang dilakukan oleh penguasa maupun aktor keamanan. Selain itu juga perlu ditingkatkannya pengawasan publik terhadap pemerintah maupun aktor keamanan agar proses Indonesia menuju demokrasi yang ideal bisa segera tercapai.

Kata kunci: Politik; Polisi; Militer; Perkembangan Demokrasi; Reformasi Sektor Keamanan

ABSTRACT

This article explains the relationship between politics, the police and the military in Indonesia after the New Order era and its influence on the development of democracy in the reform era. The authoritarian regime that lasted for 32 years in the New Order era left a culture of ruling interventions against the police and military for personal political interests. Likewise, police and military intervention in practical politics. This phenomenon can hinder Indonesia's transition to an ideal democracy. This research uses descriptive qualitative method with literature study as a method to collect data related to cases of political relations, police and military in the reform era. Data collection through searching and reconstructing various sources, such as books, journals, and previous research. Then the data was analyzed using theories and concepts of civil and military relations in a democratic system. The results showed that although political, police and military relations in Indonesia in the reform era have been regulated in law based on the concept of ideal democracy, in fact the democracy index in Indonesia has decreased. Various phenomena of violations show that there is still a need to enforce rules to maintain neutrality, and prevent political violations committed by the authorities and security actors. In addition, it is also necessary to increase public supervision of the government and security actors so that Indonesia's process towards ideal democracy can be as smooth as possible.

***Keywords**: Politics; Police; Militer; Democracy Development; Security Sector Reforms*

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 1, April 2024 Hal : 1-10

PENDAHULUAN

Selama pemerintahan Orde Baru, hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai militer, ketika TNI dan Polri bersatu menjadi ABRI. Dimasukkannya Polri yang berwatak sipil ke dalam tubuh ABRI dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap prinsip demokrasi (Falaakh dkk, 2001). Keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia politik di era Orde Baru adalah hasil dari pelaksanaan dwifungsi ABRI, yang berarti bahwa TNI dan Polri melakukan fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi sosial politik. Di samping itu, Angkatan Bersenjata juga berpartisipasi dalam pemerintahan pusat dan daerah, serta menjadi anggota kabinet (Huda, 2014). Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara demokrasi dimana kedaulatan tertinggi seharusnya dipegang oleh sipil, artinya pemerintahan berada dalam kendali rakyat, bukan kendali militer.

Institusi keamanan harus menghindari politik praktis dalam negara demokrasi normal. Tetapi di negara-negara dengan demokrasi yang tidak stabil, kepolisian bisa menjadi kepanjangan tangan penguasa dan dikontrol oleh militer (Muradi,2013). Masuknya militer ke dunia sosial-politik, sejatinya telah merusak kebebasan berpendapat dan menimbulkan berbagai kasus pelanggararan HAM di era Orde Baru. Akhirnya, pemerintahan era Orde Baru yang didukung sepenuhnya militer menjadi alasan dilakukannya reformasi 1998 (Setiowati, 2015).

Secara konseptual, inti tuntutan reformasi 1998 adalah demokratisasi dan desentralisasi sistem. Artinya menuntut terwujudnya demokrasi sebagaimana mestinya, dengan membawa 6 poin tuntutan yang menjadi daya tawar perbaikan (Prasisko, 2016). 6 tuntutan reformasi tersebut adalah: (1) Penegakan supremasi hukum. (2)Pemberantasan KKN. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN. (3)Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya. (4)Amandemen konstitusi. Upaya amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang hasil amandemen keempat UUD 1945 sehingga perubahan lebih komprehensif guna mewujudkan cita-cita negara yang ingin dicapai. (5)Pencabutan dwifungsi TNI/Polri. (6)Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Konsep Otonomi Daerah Yang Dilakukan Oleh Negara Indonesia.

Tuntutan pemisahan Polisi dan TNI pun akhirnya disahkan melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 yang mengatur tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dwifungsi ABRI pun dihapuskan dan keterlibatan TNI maupun Polri terhadap politik praktis dibatasi oleh Undang-Undang yang terus disempurkakan pasca reformasi. Hal tersebut tentu merupakan upaya untuk mewujudkan komposisi aktor keamanan yang sesuai dengan negara demokrasi ideal yang diharapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muradi (2013) bahwa posisi kepolisian dalam sistem demokratis adalah setara dengan militer, kemudian parlemen dan publik secara langsung mengawasi dan mengontrolnya. Aktor keamanan harus menjauhkan diri dari politik praktis, artinya seluruh tentara dan polisi harus hanya mengikuti politik negara, yang berarti aktor keamanan tunduk pada semua kebijakan dan keputusan politik yang dibuat presiden melalui proses ketatanegaraan (Harruma dan Nailufar, 2022).

Namun realitanya, keterlibatan TNI maupun Polri dalam politik praktis kerap ditemukan di era reformasi. Meskipun TNI telah beradaptasi dengan prinsip demokrasi, tetapi masih ada upaya untuk memasukkan tentara dalam ke dalam politik praktis (Affan, 2015). Contohnya dalam Pemilu 2019, beberapa anggota TNI Angkatan Darat (AD) terbukti tidak netral (CNN Indonesia, 2019).. Studi yang dilakukan oleh Yanuarti pada tahun 2018 juga menunjukkan bagaimana TNI telah terlibat dalam pemilu di Indonesia dari zaman Orde Baru hingga zaman reformasi. Banyak calon presiden, gubernur, dan bupati yang berasal dari militer, bahkan setelah mengundurkan diri dari profesinya. Tahun 2015, empat anggota TNI aktif mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan satu orang sebagai wakil. Pada tahun 2018, satu anggota TNI aktif mencalonkan diri sebagai gubernur, dan tiga orang mencalonkan diri sebagai wakil gubernur (Yanuarti, 2018).

Selain itu, beberapa peristiwa yang terjadi selama pemerintahan Jokowi misalnya, menunjukkan semakin luasnya pengaruh Polri dalam politik praktis dan bisnis. Sejak 2014 hingga 2019, Presiden Jokowi telah memberikan banyak kesempatan kepada pejabat atau purnawirawan Polri untuk memegang sejumlah posisi di luar sektor keamanan (Darry dan Asri, 2022).

Fenomena tersebut tentu tidak sesuai dengan tujuan dari reformasi yang mengharapkan profesionalisme aktor keamanan yang tidak terlibat dalam politik praktis sebagaimana prinsip dalam negara demokrasi. Karena sejak berganti ke era reformasi, militer Indonesia mulai diposisikan sebagai alat negara yang hanya melaksanakan tugas menjaga stabilitas nasional sesuai dengan perintah pemerintah yang di atur dalam UU No. 34 Tahun 2004. UU tentang Tentara Nasional Indonesia tersebut menetapkan bahwa militer harus tunduk pada kekuasaan pemerintahan sipil dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas nasional (Djuyandi, 2019).

Selain itu, pada sistem yang demokratis, karakter kepolisiannya adalah independent atau otonom (Yuniarto, 2016). Polisi tidak boleh menjadi alat politik dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum. Polisi bukan alat politik negara melainkan alat hukum yang bekerja untuk kepentingan negara selama kepentingan negara tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian polisi juga bukan alat politik publik karena polisi adalah aparat masyarakat. Dalam hal ini, polisi adalah alat hukum publik yang bertanggung jawab untuk melayani dan melindungi masyarakat dalam berinteraksi antar masyarakat juga dengan negara sejauh tidak bertentangan dengan hukum formal (Yuniarto, 2016).

Di dalam negara demoktratis, lembaga kepolisian tidak lagi berada di bawah kendali penguasa maupun militer, seperti yang terjadi dalam negara otoriter. Selain itu, karena posisi lembaga kepolisian sebanding dengan militer, upaya untuk menempatkan kepolisian di bawah pengawasan dan kontrol militer relatif sulit karena adanya mekanisme pengawasan dan kontrol langsung dari publik serta parlemen. Meskipun demikian, bukan berarti intervensi militer atau upaya memosikan kepolisian menjadi kepanjangan tangan penguasa tidak lagi terjadi (Muradi, 2013).

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana hubungan politik, polisi dan militer serta bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan bagaimana hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi. Sukmadinata (2011) menyatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan hubungan antara kegiatan.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam lingkungan tertentu dalam kehidupan riil (alamiah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana fenomena tersebut terjadi? Menurut Chariri (2009), penelitian kualitatif berbasis pada gagasan penelitian lanjutan yang melibatkan penelitian yang mendalam dan berpusat pada kasus atau kumpulan kasus (Chariri, 2009). Sebagaimana dinyatakan oleh Denzin dan Lincoln (1994), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk mencoba memahami fenomena yang terjadi dan menggunakan berbagai pendekatan saat ini. Penelitian kualitatif berusha bertujuan untuk menemukan dan menceritakan kegiatan yang dilakukan serta bagaimana kegiatan tersebut berdampak pada kehidupan.

Pada dasarnya, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan beberapa hal, seperti situasi dan kondisi, hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dan akibat atau efek yang terjadi (Rusandi dan Rusli, 2023). Sehingga penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara politik, polisi dan militer di Indonesia

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 1, April 2024 Hal : 1-10

dengan menjabarkan data-data serta fenomena-fenomena yang terjadi. Kemudian menginterpretasikan perkembangan demokrasi Indonesia di era reformasi berdasarkan data tersebut.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literature (*Library Research*), yakni dengan pengumpulan ilmu atau pengetahuan dari sumber-sumber yang relevan, seperti buku, karya tulis, serta beberapa sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian (Rusmawan, 2019). Studi pustaka, juga dikenal sebagai studi pustaka, adalah cara pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian (Zed, 2004).. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya terkait dengan dengan hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia juga pengaruhnya terhadap perkebangan demokrasi di Indonesia. Untuk mendukung proposisi dan gagasan, bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi kemudian dianalisis secara kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polisi dan militer memiliki posisi/daya tawar politik yang berbeda tergantung pada sistem perpolitikan setiap negara. Faktornya bisa pada posisi lembaganya itu sendiri, proses sejarah pembentukan lembaga tersebut, citra lembaga tersebut di masyarakat, dan legitimasi politik serta akuntabilitas politik lembaga tersebut. Keempat faktor tersebut mempengaruhi daya tawar politik lembaga, dan menentukan tingkat akseptabilitas politik lembaga tersebut dalam sistem politik yang boleh jadi tengah berubah-rubah (Muradi, 2013).

Keempat faktor tersebut pada dasarnya mengikuti tipe rezim yang tengah/pernah berkuasa sebelumnya. Terutama dalam konteks perubahan dari rezim otoriter menjadi rezim demokratik, kondisi rezim sebelumnya akan membantu kita memahami bagaimana posisi lembaga kepolisian maupun militer dalam kancah perpolitikan negara tersebut (Muradi, 2013). Maka pertama-tama, akan dianalisis terlebih dahulu bagaimana kondisi rezim Indonesia sebelum era reformasi/ pada era Orde Baru.

Pada awal Orde Baru, sistem perpolitikan Indonesia berada di bawah kendali militer, hingga pada tahun 980-an, politik Indonesia semakin tersentralisasi di bawah kepemimpinan personal Soeharto (Farchan, 2022). Hal tersebut cukup menjadi indikator bahwa rezim pada masa Orde Baru merupakan rezim otoriter. Sebagaimana tipe/ variasi dari rezim otoriter yang diungkapkan Diamonds dalam Muradi (2013), bahwa rezim otoriter terbagi menjadi tiga bagian: Rezim Partai-Tunggal; Rezim Militer, dan Rezim personal. Maka era Orde Baru pernah masuk ke dalam tipe rezim militer hingga rezim personal yang merupakan bagian dari rezim otoriter.

Latar belakang tersebut tentu memengaruhi proses Indonesia menuju sistem demokrasi yang ideal. Kultur yang dibangun pada rezim otoriter adalah adanya intervensi militer terhadap pemerintahan termasuk ke dalam lembaga kepolisian. Serta kecenderungan kepolisian untuk mengikuti kultur penguasa yang tengah memerintah (Muradi, 2013).
Maka, yang perlu diwaspadai dalam negara yang melakukan perubahan sistem dari otoriter menjadi demokrasi adalah adanya potensi terbawanya kultur rezim otoriter ke dalam tubuh lembaga kepolisian maupun militer. Ataupun adanya kultur rezim otoriter yang terbawa oleh penguasa itu sendiri dalam menjalankan perpolitikan di era transisi demokrasi.

Struktur Hubungan Politik Polisi & Militer di Indonesia

Memasuki era reformasi dengan semangat mewujudkan demokrasi, Indonesia akhirnya memisahkan posisi Polisi dan TNI dengan menjadikannya lembaga yang sejajar dan berada dibawah presiden. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem demokrasi, di mana lembaga kepolisian diposisikan setara dengan militer. Oleh karena itu, upaya untuk menempatkan kepolisian di bawah kendali militer relatif sulit karena ada mekanisme pengawasan dan kontrol langsung dari parlemen dan publik (Muradi, 2013). Kemudian, presiden sebagai pengendali

sistem perpolitikan negara haruslah bersifat netral. Dimana presiden merupakan wujud dari otoritas sipil yang terjewantahkan pada mekanisme pemilihan yang demokratik, yang bersifat terbuka dan diawasi oleh publik. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi yang ideal, polisi dan militer tidak terlibat dalam politik praktis. artinya seluruh tantara maupun polisi hanya mengikuti politik negara. Artinya, polisi dan militer tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang telah dibuat presiden dengan melalui mekanisme ketatanegaraan (Wahyuni, 2023).

Berdasarkan prinsip-prinsip posisi polisi maupun militer dalam negara demokrasi di atas, sejatinya cukup memberikan gambaran bagaimana hubungan antara politik, polisi dan militer dalam negara dengan sistem demokrasi yang ideal. Hal tersebut dapat menjadi pisau analisis untuk melihat bagaimana kondisi hubungan politik, polisi dan militer pada era reformasi hari ini. Sekaligus juga menganalisis bagaimana kondisi realitanya dan pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi Indonesia di era reformasi. Apakah hubungan politik, polisi dan militer yang terbangun sejauh ini sudah sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya atau belum? Apakah mengalami kemajuan, kondisi stagnan, atau bahkan kemunduran?

Maka dari itu, perlu dianalisis satu persatu bagaimana realita setiap lembaga keamanan, baik polisi maupun TNI, terhadap aturan yang telah disepakati dalam Undang-Undang.

Analisis Peran Polisi

- Pada Pasal 8 (1) dalam UU No 2/2002, Posisi Polri berada di bawah Presiden.
  Aturan ini sudah sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, aturan ini perlu dibarengi dengan sanksi yang jelas apabila presiden memanfaatkan organ kepolisian untuk alat kepentingan pribadi. Karena hal tersebut tentu akan menggaggu netralitasnya dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

- Pasal 11 (1) yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri lewat persetujuan DPR.
  Ada kemungkinan bahwa aturan ini akan membuka peluang politisasi polisi dan merangsang elite polisi untuk jauh-jauh hari mulai berafiliasi dengan partai politik tertentu untuk meningkatkan kariernya. Di sisi lain, hal ini menyebabkan munculnya patron-patron atau faksi-faksi dalam pengembangan karier, yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan tidak mandiri.

- Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1) diatur secara jelas bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis
  Namun, nyatanya, belum ada penyidikan menyeluruh dan sanksi yang tepat terhadap dugaan keterlibatan elite polisi dalam pelanggaran pasal ini. Contohnya dalam kasus VCD Banjarnegara, seorang Kapolwil berkampanye di hadapan para purnawirawan polisi agar dalam pemilu memilih calon presiden dari partai tertentu (Kompas.com, 2015).

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga penegak hukum, Polisi tidak boleh menggunakan posisinya sebagai alat politik. Polisi bukan alat politik negara meskipun berfungsi sebagai alat negara; mereka adalah alat hukum yang bekerja untuk kepentingan negara selama kepentingan negara tidak bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, sebagai alat masyarakat, polisi bukan alat politik publik. Dalam situasi ini, polisi berfungsi sebagai alat hukum publik dan bertanggung jawab untuk membantu dan melindungi masyarakat dalam berinteraksi baik dengan negara maupun dengan sesama masyarakat. Dan hal tersebut dlakukan sejauh tidak bertentangan dengan standar hukum formal (Yuniarto, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darry dan Asri (2022) menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dapat dikatakan

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 1, April 2024 Hal : 1-10

mengalami sebuah stagnansi akibat adanya fungsi Polri yang tidak berjalan sebagai aparat penegak hukum. Pertama, ketidakmampuan Polri dalam menjalankan fungsi secara profesional, akuntabel, dan indepedensi akibat dari adanya intervensi secara eksternal yakni ditempatkannya sejumlah perwira tinggi Polri di beberapa instansi maupun BUMN dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan penguasa. Kedua, dalam internal Polri sendiri yang memanfaatkan celah aturan dari kewenangannya guna dijalankan sesuai dengan kepentingannya. Ketidakadaan jabatan dalam instansi kepolisian seharusnya dimaknai melalui penataan organisasi, bukan melalui rangkap jabatan yang justru di luar tupoksi Polri.

Analisis Peran TNI

- UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 3: (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan (Kemhan).

  Sama halnya terhadap Lembaga kepolisian, aturan ini perlu dibarengi dengan sanksi yang jelas apabila presiden memanfaatkan organ kemiliteran untuk alat kepentingan pribadi. Karena hal tersebut tentu akan menggaggu netralitasnya dan tentu mencederai demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat.

- Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 39 berbunyi, “Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”.
  Aturan ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang membatasi aktor keamanan untuk terlibat dalam politik praktis. Jika hal ini tidak diatur secara ketat tentu akan mengembalikan kepada intervensi militer terhadap pemerintahan sebagaimana yang terjadi pada rezim otoriter.
- Pasal 494 UU No 7 Tahun 2017, tentara yang ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
  Aturan ini tentunya sudah sesuai dengan prinsip demokrasi sehingga untuk merealisasikannya perlu ditegakkan secara tegas. Namun, fenomena terlibatnya anggota TNI dalam kampanye politik masih kerap ditemukan. Contohnya dalam Pemilu 2019, beberapa anggota TNI Angkatan Darat (AD) terbukti tidak netral. Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI AD saat itu, secara langsung mengakui hal ini. Andika, bagaimanapun, enggan menyebut jumlah anggota militer yang tidak netral serta jenis ketidaknetralan yang mereka tunjukkan. Namun, para prajurit TNI tersebut telah dihadapkan ke peradilan militer dan telah dijatuhi berbagai sanksi, salah satunya penjara militer lima bulan (CNN Indonesia, 2019).

Data-data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia pasca reformasi 1998 sejatinya sudah menyiapkan perangkat aturan yang mengatur hubungan politik, polisi dan militer yang sesuai dengan sistem demokrasi yang ideal. Namun, kenyataanya, setelah 24 tahun berlangsungnya era reformasi Indonesia belum sampai kepada kondisi demokrasi yang ideal, bahkan kerap mengalami kemunduran
Menurut Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia masih dianggap cacat (flawed democracy). Selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), indeks cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014). Kemudian dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktuasi. Sempat mencapai 7,03 (2015) hingga data terakhir turun di angka 6,71 (2022).

Fenomena terjadinya kemunduran demokrasi dengan banyaknya intervensi polisi maupun militer dalam politik di Indonesia dapat dianalisis dengan merelevansi bagaimana sejarah Indonesia pasca reformasi. Terutama dalam melihat bagaimana proses pemisahan antara polisi

dan militer yang sebelumnya tergabung dalam ABRI, kemudian berpisah dengan adanya tuntutan reformasi. Proses pemisahan tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas masing-masing lembaga dan keberlangsungan setelahnya. Menurut (Muradi, 2013) ada berbagai pola pemisahan kepolisian dari militer yang memiliki konsekuensi dukungan politik yang berbeda-beda.

Berdasarkan berbagai literatur, pola pemisahan polisi dan militer mengerucut pada lima model (Muradi, 2013). Yang pertama adalah ketika konstitusi baru dibuat, yang sebelumnya tidak mengatur komposisi kelembagaan kepolisian dan militer dengan cara yang lebih khusus. Selain itu, konstitusi ini menegaskan pentingnya kelembagaan politik sipil sebagai bagian dari perubahan politik menuju srejim yang lebih demokratis. Model kedua untuk memisahkan kepolisian dari militer adalah dengan mengadakan plebisit atau referendum; suara rakyat menentukan bagaimana lembaga kepolisian yang profesional dan demokratis akan berjalan.

Selanjutnya model ketiga, pemisahan kepolisian dari militer adalah karena adanya tekanan publik. Hal tersebut terjadi karena ketidakpuasan publik atas kinerja lembaga keamanan meningkat di beberapa negara dengan tradisi otoritarian dan demokrasi yang masih muda. Model keempat adalah adanya keputusan politik. Dalam beberapa situasi, negara memutuskan untuk memisahkan lembaga kepolisiannya dari kebijakan melalui keputusan politik setelah rejim otoriter runtuh, baik melalui keputusan Presiden, keputusan Parlemen, atau pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses politik. Terakhir, model kelima menunjukkan bahwa polisi dan militer terpisah satu sama lain karena adanya perjanjian damai antara pemerintah dan pemberontak atau oposisi.

Kelima model pemisahan kepolisian dan militer tersebut berpengaruh terhadap besar kecilnya dukungan politik terhadap masing-masing lembaga. Derajat dukungan politik dan legitimasi publik berdasarkan model tersebut dapat dilihat di gambar berikut ini.

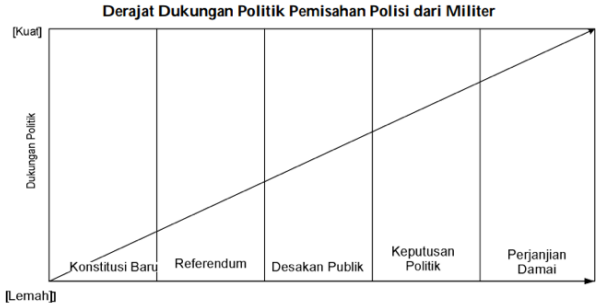

Gambar 1. Derajat Dukungan Politik Pemisahan Polisi dari Militer
Sumber: Muradi, 2013

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin ke kanan maka dukungan politik dan legitimasi publik akan berkurang, dan ada kemungkinan kepolisian bersatu kembali dengan struktur militer, politisasi, dan intervensi militer dan penguasa (Muradi, 2013).

Selanjutnya, jika direlevansikan dengan sejarah pemisahan kepolisian dan militer di Indonesia, maka Indonesia termasuk ke dalam kombinasi dari model keputusan politik dan model desakan publik. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, status Polri saat ini relatif rentan terhadap gangguan politik dan kemungkinan kembali masuk ke dalam struktur militer (Muradi, 2013). Dan jika mengacu pada berbagai fenomena intervensi politik di tubuh lembaga keamanan hari ini, maka menjadi relevan bahwa Indonesia hari ini rentan terhadap politisasi lembaga keamanan dan intervensi penguasa.

Walau bagaimana pun, negara yang tengah mengalami transisi demokrasi tentu membutuhkan waktu dan proses untuk bisa mencapai demokrasi yang ideal. Apalagi jika sistem yang berlaku sebelumnya adalah sistem otoriter. Berdasarkan UU 1945 yang berasaskan kedaulayan rakyat secara tegas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri berdasarkan pada pemerintahan demokrasi (Novianti, 2013). Namun, Orde Baru nyatanya tidak demikan. Berbagai label yang diberikan oleh para Indonesianis kepada Indonesia pada masa Orde Baru mengarah kepada sistem yang otoriter.

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 1, April 2024 Hal : 1-10

Para Indonesianis menggunakan berbagai teori kekuasaan untuk memahami sistem kekuasaan di era Orde Baru. Banyak penelitian telah menciptakan banyak label tentang politik Indonesia di era Orde Baru. Beberapa di antaranya adalah "state-qua-state" yang dipopulerkan oleh Benedict Anderson, "bureaucratic poliity" yang dipopulerkan oleh Karl D. Jackson, "bureaucratic pluralism" yang dipopulerkan oleh Donald Emmerson, "bureaucratic authoritarianism" yang dipopulerkan oleh Dwight King, dan "limited pluralism" yang dipopul Mereka mungkin tidak selalu setuju tentang cara politik Orde Baru digambarkan, tetapi mereka umumnya setuju bahwa aparat negara menguasai masyarakat dan menguasai arena politik (Maclntyre 1990). Karena itu, dari perspektif teoritis, struktur politik pemerintahan Orde Baru cenderung lebih otoritarian daripada demokrasi (Yuniarto, 2016).

Rezim otoriter yang berlangsung selama 32 tahun di era Orde Baru menyisakan kultur intervensi penguasa terhadap polisi dan militer untuk kepentingan politik pribadi. Begitupun intervensi polisi dan militer terhadap politik praktis. Hal ini tentu berpengaruh pada karakter lembaga keamanan, baik kepolisian maupun militer di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan maupun politik dari otoriter menuju demokrasi tentu merubah kekhasan yang sebelumnya sudah terbentuk. Lantas, mengapa Indonesia yang berlandaskan asas demokratis justru dapat berubah menjadi otoritarian?

Dalam pelaksanaannya, sistem politik memiliki dua sisi: yang demokratik dan yang otoritarian. Ahli politik menganggap otoritarianisme dan demokrasi sebagai lawan yang bertentangan. Sistem politik yang diterapkan oleh setiap negara berbeda. Fakta di beberapa negara menunjukkan bahwa sistem politik yang paling dominan adalah kombinasi dari kedua sistem tersebut, yang kadang-kadang bersifat demokratis dan kadang-kadang bersifat otoritarian (Yuniarto, 2016). Selama sejarah Indonesia, telah terlihat tarik menarik antara sistem politik demokratis dan otoritarian. Sepanjang sejarah, otoritarianisme dan demokrasi muncul bergantian namun dengan kecenderungan otoritarian pada setiap periode. Dalam dinamika politik Indonesia, ada pergantian antara kutub demokratis dan kutub otoriter. Perubahan sistem politik ini tentu mempengaruhi fungsi dan kedudukan lembaga kemanan.

Konsep tentang kedudukan dan fungsi kepolisian dalam sistem perpolitikan dapat dibagi menjadi dua kategori: kedudukan kepolisian yang otonom atau independen dan kedudukan kepolisian yang tidak otonom (Yuniarto, 2016). Dalam suatu negara, sistem politik dikatakan demokratis jika pembagian kekuasaan jelas dan adanya otonomi penegak hukum, yang merupakan komponen terpenting dari pembagian kekuasaan. Jika pembagian kekuasaan tidak jelas, bahkan jika kekuasaan terpusat pada satu tangan, sehingga tidak ada sistem "check and balance" antara eksekutif dan legislatif, sistem politik dikatakan otoritarian (Mahfud, 1993). Pada sistem yang demokratis, karakter kepolisiannya adalah independent atau otonom. Tetapi di negara yang otoritarian sebaliknya, karakter kepolisian tidak otonom dan bahkan menjadi perpanjangan tangan atau subordinasi dari kekuasaan (Yuniarto, 2016).

Selanjutnya adalah posisi militer dalam negara demokratis. Dalam negara demokrasi yang menempatkan sipil pada kekuasaan tertinggi, supremasi sipil atas militer merupakan hal yang pasti dan tak bisa dihindari. Karena bagaimanapun, kontrol sipil menjadi dasar dan syarat dalam proses berdemokrasi (Djuyandi, 2019). Sedangkan posisi militer dalam negara otoriter

Di dalam negara demokrasi, permasalahan mendasar dari hubungan antar sipil dan militer adalah bagaimana mewujudkan supremasi sipil atas militer (Djuyandi, 2019). Supremasi sipil (civil supremacy) dalam konteks hubungan sipil militer menurut Prihatono, dkk (dalam Djuyandi, 2019) harus dimengerti sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berati semua rakyat adalah warga negara yang menjadi stakeholder. Dalam praktiknya, yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah harus adanya perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis dan ada akuntabilitas politiknya, serta harus ada pula aturan hukum yang wajib dijunjung tinggi oleh semua stakeholder. Kohn (dalam Djuyandi, 2019)

pun menambahkan bahwa yang dimaksud dengan supremasi sipil ialah kapatuhan dan ketundukan militer pada pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Leni (2013) menyatakan bahwa militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa memiliki legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Jika ada ketidakpastian politik yang tinggi, perselisihan yang lemah, atau politik demi kepentingan sesaat atas nama golongan mereka, militer akan melakukan intervensi. Di negara demokrasi seperti Indonesia, militer seharusnya secara profesional dan proporsional kembali ke peran dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. TNI seharusnya lebih berkonsentrasi untuk memperbaiki diri dan menyiapkan kembali semua yang diperlukan untuk melindungi negara dari segala ancaman.

Sangat mungkin Indonesia akan kembali ke sistem otoriter jika intervensi pemerintah terhadap penguasa terus dibiarkan. Maka, pengawasan publik terhadap pemerintah harus ditingkatkan. Sebagai operator negara, pemerintah diharuskan untuk menerapkan demokrasi dalam menjalankan kekuasaannya dengan tidak memberikan ancaman politik terhadap masyarakat atau kelompok sipil yang berseberangan, terutama dengan alasan menciptakan stabilitas keamanan. Namun, jika pemerintah kemudian melakukannya hanya untuk mempertahankan kekuasaan politiknya, demokrasi tidak akan akan berjalan dan negara akan berada pada kondisi dimana kekuasaan dijalankan oleh pemerintahan yang otoriter (Djuyandi, 2019).

SIMPULAN

Pasca berakhirnya era Orde Baru dan digantinya dengan era Reformasi, hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia telah diatur agar sesuai dengan prinsip demokrasi yang ideal. Namun, sebagai negara yang tengah mengalami transisi demokrasi, bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan kondisi ideal demokrasi setelah sebelumnya mengalami masa rezim otoriter selama 32 tahun. Banyak kultur yang terbawa, mulai dari intervensi politik penguasa terhadap militer maupun kepolisian, begitupun intervensi militer maupun polisi terhadap politik praktis. Adanya fenomena tersebut membuat kondisi demokrasi di Indonesia bukan hanya mengalami stragnansi, tapi juga mengalami kemunduran. Tentunya dibutuhkan perangkat hukum yang mampu mempertegas batasan, menjaga netralitas, dan mencegah terjadinya pelanggaran politik yang dilakukan oleh penguasa maupun aktor keamanan. Selain itu, peran publik dalam pengawasan terhadap pemerintah terutama dalam penggunaan lembaga keamanan juga perlu ditingkatkan agar proses Indonesia menuju demokrasi yang ideal bisa segera tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, D.F. (2004). Sasaran Sishankamneg 5-10 tahun Mendatang. Dalam Indria Samego (ed.). *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.

BBC NEWS INDONESIA. (6 Oktober 2015). *Ada 'upaya menarik' TNI ke politik praktis*. Diakses 23 Desember 2023, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151005_indonesia_reformasi_tni

Chariri, A. (2009), Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 9(2), 57 – 65.

CNN Indonesia. (6 Mei 2019). *TNI AD Akui Ada Personel Tak Netral di Pemilu.* Diakses 22 Desember 2023, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190506190543-32-392441/tni-ad-akui-ada-personel-tak-netral-di-pemilu.

Darry, Mohammad. (2022). Problematika netralitas Polri di era Jokowi: Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 8(1)*, 30-48.

Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 3 No. 1, April 2024 Hal : 1-10

Denzin K. N. Lincoln S. Y. 1994. Hand Book of Qualitative Research. London- New Delhi: Sage Publications

Djuyandi, Yusa. (2019). Hubungan Sipil dan Militer dalam Diskursus RUU Keamanan Nasional. Yogyakarta: DIVA Press.

Farchan, Yusa. (2022). DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU. *JURNAL ADHIKARI,*

Huda, Ni'matul. (2014). Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianNegara Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 21(2)*, 203-204.

Leni, Nurhasanah. (2013). KETERLIBATAN MILITER DALAM KANCAH POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal TAPIs*, 9(1), 31-32.

Novianti, Cora. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 334-335.

Kompas.com. (12 Maret 2022). *Larangan Berpolitik bagi TNI*. Diakses 23 Desember 2023, darihttps://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/02450071/larangan-berpolitik-bagi-tni

Falaakh, Muh. Fajrul. (2001). Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, FH UGM, Yogyakarta.

Maclntyre, Andrew. (1990). Business and Politics in Indonesia, Sydney: Allen and Unwin.

Mahfud MD, Moh. (1993). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty.

Muradi. (2013). *POLISI, MILITER DAN POLITIK: Model Pemisahan Kepolisian dari Militer.*

Rusandi & Rusli, Muhammad. (2023). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4(1)*. 1-13.

Setiowati, Isnu. (2015). PERKEMBANGAN ABRI MASUK DESA (AMD) TAHUN 1980-1998. *AVATAR, e-Journal Pendidikan Sejarah. 3(1),* 101-114.

Sukmadinata, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya

Prasisko, Yongky. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi. 3(2)*, 9-16.

Yanuarti, S. (2018). Militer dan Pemilu-pemilu di
Indonesia. Penelitian Politik, 15(2), 233–248.

Yuniarto, Bambang. 2016. KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLISI DALAM SISTEM POLITIK. Yogyakarta: Deepublish.

Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta : Yayasan Obor. Indonesia